



## LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 2 TAHUN 1991 SERI: B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 14 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PENGENAAN PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERUSAHAAN - PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1989 Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan besarnya uang Retribusi dan biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras yang

diatur.....

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1983 tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Ingingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, - Huller dan Penyosohan Beras ;
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri -- dan Menteri Pertanian tanggal 9 Juni -- 1980 Nomor 122 Tahun 1980 tentang 351/Kpts/Um/6/1980 Penertiban dan Penataan kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras ;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan bes arnya uang retribusi dan biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengenaan Penggantian Biaya Administrasi dan Retribusi Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PENGENAAN PENGANTIAN BIAYA AD-MINISTRASI DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PE-RUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.**

Pasal I.....

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pengenaan Penggantian Biaya Adminintrasi dan Retribusi Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah disyah - kan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1984 Nomor 188.3/75/1984 dan diundangkan dalam - Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 04 Tahun 1984 Seri B diubah - sebagai berikut :

Pasal 2 huruf a dan b diubah dan dibaca :

- a. Penggantian biaya administrasi sebesar...  
..... Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali mengajukan Surat Permohonan - Izin Usaha.
- b. Retribusi sebesar ..... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap daya kuda mesin penggerak setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal - diundangkan.

Agar.....

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 15 Nopember 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II    TINGKAT II KEBUMEN

KEBUMEN

K E T U A

ttd.

ttd.

AMIN SOEDIBYO.

SARIDJAN HADISUMARTO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 1990 Nomor 188.3/392/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1991 - Seri B pada tanggal 2 Januari 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. S A N T O S O

NIP. 010056268.-